

URGENSI PEMEKARAN KABUPATEN BIMA TIMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Jailani, Alimuddin

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: jailanisamsudin@gmail.com

Abstrak

Upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur yang direncanakan sejak tahun 1990-an belum terealisasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran Kabupaten Bima Timur dan bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan teologis normatif, yuridis normatif, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur mengalami dinamika politik yang begitu panjang sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang belum masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Padahal persyaratan untuk pembentukan daerah otonom baru telah terpenuhi, baik dari aspek kewilayahan maupun syarat administratif, termasuk dasar pembentukannya seperti kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, pemerataan pembangunan, historis. Masyarakat menilai pemekaran Kabupaten Bima Timur akan membawa dampak positif bagi peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Bima Timur; Pemekaran; Siyasa Syar'iyah; Otonomi Daerah

Abstract

Efforts to expand East Bima Regency that was planned since the 1990s have not been realized until now. This study aims to find out the urgency of the expansion of East Bima Regency and how it has implications for the welfare of the community. This study uses qualitative research methods, with normative, normative juridical, and sociological theolitic approaches. The data source is primary data and secondary data. The results showed that the efforts to expand Bima Timur Regency experienced a long political dynamic since the 1990s and until now has not been included in the agenda of the National Legislation Program (Prolegnas). Whereas the requirements for the formation of new autonomous regions have been fulfilled, both from regional aspects and administrative requirements, including the basis of its formation such as geographical, economic, socio-cultural, development equality, historical conditions. The community assesses the expansion of East Bima Regency will bring a positive impact to the improvement and effectiveness of government administration, which will have implications on improving the welfare of the community.

Keywords: East Bima; Expansion; Siyasa Syar'iyah; Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi negara dengan berbagai varian, baik dari aspek kedaulatan maupun dari aspek kebijakan-kebijakan.¹ Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman bisa saja menjadi sebab munculnya perpecahan dalam masyarakat, tapi dengan jiwa bhineka tunggal ika, Indonesia hari ini masih berdiri kokoh sebagai Negara kesatuan.² Bhineka Tunggal Ika sebagai moto Negara yang diambil dari bagian kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular jaman majapahit, yang secara bahasa diberi makna berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.³

Menurut Joeniarto, desentralisasi merupakan asas yang mengandung pengertian memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen terhadap urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri⁴. Desentralisasi adalah antonim dari kata sentralisasi, yang segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat atau oleh perwakilannya yang tersebar di daerah-daerah. Batasan prinsip Negara kesatuan yang diimplementasikan Indonesia yaitu hak otonomi pemerintah daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota bersifat inklusif, yang bermakna tetap ada campur tangan pemerintah pusat.⁵

Pada fase awal kemerdekaan Indonesia, pemerintahan daerah sangat urgen dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana pada pasal 18 UUD 1945. Pada tahun 1998, sistem penyelenggaraan Negara yang sentralistik menjadi desentralistik, dan berimbas pula pada *trend* pemekaran wilayah. Masyarakat di berbagai daerah berbondong-bondong mengajukan pembentukan daerah otonomi baru, dan semakin meningkat setelah disahkannya UU 22/1999. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan cerminan pergeseran karakteristik politik

¹ Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Ploitik), *al-daulah*, Volume 4 Volume 1 (Juni, 2015), hlm. 132.

² Azman, Nasionalisme dalam Islam, *al-daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 267.

³ Munir Salim, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-adat Masyarakat Adat Nusantara, *al-daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 69.

⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 97.

⁵ Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 4.

hukum nasional, dari karakter sentralistik menjadi desentralistik.⁶ Kemudian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Semangat pemekaran daerah berefek pula pada dinamika penyelenggaraan daerah Kabupaten Bima. Dari 18 kecamatan, 7 diantaranya bersimpul dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT). Pemekaran Kabupaten Bima Timur harus dikaji secara mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, karena hingga kini masih terjadi pro-kontra dalam masyarakat, dan sekarang kelihatan mulai redup.

Perlu disadari juga bahwa suatu daerah otonomi baru harus dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional, bukan menjadi beban baru bagi negara atau jauh dari harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bukan dijadikan ajang hegemoni kekuasaan bagi oknum-oknum tertentu, namun harus senapas dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai urgensi pemekaran Kabupaten Bima Timur dan bagaimana harapan masyarakat atas upaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif syar'i, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dengan cara editing atau memeriksa kekeliruan data, dan dengan melakukan sistematisasi atau penyusunan data secara sistematis. Selanjutnya data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis untuk kemudian disimpulkan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Adriana Mustafa, Implementasi Antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 299.

⁷ Kusnadi Umar and Patawari patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitung*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021), hlm. 78-87.

1. Upaya Pemekaran Kabupaten Bima Timur

a. Sejarah Singkat perjuangan Bima Timur

Upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah dilakukan sejak tahun 1990-an. Selain gagasan Bima Timur, muncul pula gagasan pembentukan Kota Bima. Pada tahun 1995, saat dilakukan *votting* di DPRD Kabupaten Bima, kekuatan politik dimenangkan oleh kubu yang mendukung dibentuknya Kota Bima. Sebagaimana keterangan bapak M. Najib selaku salah satu penggagas pembentukan Kabupaten Bima Timur:

*“Akhirnya pada tahun 1995 kita di DPRD kabupaten melakukan votting, tetapi setelah pelaksanaan votting dimenangkanlah Kota Bima, kalau tidak salah hanya selisih 5 suara”.*⁸

Kemenangan saat *votting* tersebut mengantarkan Kota Bima ditetapkan sebagai DOB pada tahun 2002. Sedangkan para pelopor Bima Timur tetap menggalang kekuatan dengan harapan suatu saat Bima Timur akan menyusul menjadi DOB sebagaimana Kota Bima. Kemudian sekitar tahun 2007 dilakukan kembali konsolidasi dan dibentuklah komite sebagai wadah koordinasi yang lebih sistematis. Sebagaimana keterangan Arifin selaku Wakil Sekretaris III Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur:

*“Dibahas lokal dulu oleh M. Najib dengan beberapa tokoh itu lebih kurang tahun 2007, terus beberapa bulan kemudian dibentuklah komite yang kami tahu itu representatif keterlibatan dari keterwakilan itu tidak representatif, diketuai oleh pak didin sekitaran tahun 2008-2009”.*⁹

Akan tetapi setelah terbentuk, komite tidak memiliki kegiatan yang progres dalam mendorong percepatan pemekaran wilayah. Pada tahun 2012 dilakukan kembali sosialisasi dan konsolidasi di 7 kecamatan yang menjadi bagian Bima Timur, untuk membentuk komite-komite kecamatan, sampai pada tanggal 24 Desember 2012 dibentuklah kembali Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT) yang meliputi secara keseluruhan. Sebagaimana keterangan Jasmin A. Malik selaku Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur:

⁸ M. Najib, Dewan Pembina/Pengarah Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT), wawancara, Kecamatan Sape, tanggal 10 Oktober 2020.

⁹ Arifin, Wakil Sekretaris III Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT), Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Sekretaris Desa Kabupaten Bima, wawancara, Kecamatan Lambu, tanggal 2 Oktober 2020.

*“Kita jalan diseluruh wilayah kecamatan untuk membentuk komite-komite kecamatan dulu pada tahun 2012, di Sape dulu, baru Lambu, terus Wera, Ambalai, Wawo, dan Lambitu. Akhirnya kami didirikan komitenya itu di tahun 2012 kalau nggak salah tanggal 24 Desember”.*¹⁰

Kemudian pada 31 Desember 2012 dilakukan pra deklarasi di lapangan Temba Romba Kecamatan Lambu.¹¹ Pada tanggal 24 Oktober 2015 dilakukanlah deklarasi akbar di lapangan semangka Kecamatan Sape. Kemudian pada April 2017 proposal aspirasi pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bima Timur di serahkan langsung oleh Komite kepada Kementerian Dalam Negeri.¹² Dalam upaya pembentukan Kabupaten Bima Timur terjadi pula perubahan arah politik Kecamatan Lambitu. Awalnya sepakat untuk bergabung, namun kemudian lebih memilih untuk tetap pada daerah induk. Hal ini sebagaimana keterangan Jasmin A. Malik.

*“Awalnya 7 kecamatan, pada saat sosialisasi di tujuh kecamatan itu, tepat saat sosialisasi ke kecamatan yang ke enam di lambitu. Setelah sosialisasi terjadilah dinamika ditengah-tengah masyarakat Lambitu, akhirnya pada saat sosialisasi tersebut dinyatakan sikap bahwa tiga desa tersebut menarik diri dengan alasan lebih memilih untuk ke woha yang merupakan pusat pemerintah Kabupaten induk, karena jarak tempunya lebih dekat ke pusat pemerintahan”.*¹³

Walaupun arah politik Lambitu berubah, namun nama Lambitu sudah masuk dalam daftar cakupan wilayah sesuai proposal yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah penyerahan langsung proposal oleh Komite kepada Kementerian Dalam Negeri tersebut, hingga kini Komite tidak lagi memiliki agenda-agenda dalam rangka membahas upaya pemekaran Kabupaten Bima Timur.

b. Pemenuhan Persyaratan Pemekaran Kabupaten Bima Timur

1) Pemenuhan Persyaratan Dasar

Meskipun pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru memang dapat dilakukan, tetapi upaya pemekaran harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang mendasar, diantaranya:

¹⁰ Jasmin A. Malik, Ketua Komite Pembentukan Kabupattan Bima Timur (KPKBT), wawancara, Kecamatan Lambu, tanggal 16 September 2020.

¹¹ Bimakini.com, Tujuh Kecamatan Sepakati Bentuk Kabupaten Bima Timur, <https://www.bimakini.com/2013/01/tujuh-kecamatan-sepakati-bentuk-kabupaten-bima-timur/>, diakses 20, September, 2020.

¹² Bimakini.com, Proposal DOB Bima Timur Diserahkan ke Kemendagri, <https://www.bimakini.com/2017/04/proposal-dob-bima-timur-diserahkan-ke-kemendagri/>, diakses 24, September, 2020.

¹³ *Ibid*, Jasmin A. Malik.

a) Persyaratan Dasar Kewilayahan

Bima Timur meliputi 7 (Tujuh) wilayah kecamatan, dengan luas wilayah 180.297 (1802.97 Km²),¹⁴ dan jumlah penduduk sebanyak 201.859 Jiwa.¹⁵ Batas yaitu, di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kota Bima dan Kabupaten Bima (Kabupaten induk).

b) Syarat Dasar Potensi Daerah

Diantara 10 (sepuluh) daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima menempati peringkat ke 7 (tujuh) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 66,37 yang menunjukkan bahwa, IPM Kabupaten Bima berdasarkan *Standar United Nations Development Program* (UNDP) masuk pada kategori sedang, yaitu dengan standar 60-79.¹⁶

Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah sangat berimplikasi dan menentukan tingkat atau posisi suatu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menjalankan otonomi daerahnya.¹⁷ Pada tahun 2018 pendapatan Kabupaten Bima sebesar Rp. 1.795.231 M, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 195.312.168.175, sedangkan realisasi belanja daerah sejumlah Rp. 1.935.991 M.¹⁸

Pada aspek kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bima mulai dari tingkat SD/MI sederajat sampai SMA/SMK/MA sederajat telah tersedia di semua kecamatan, begitupun pada aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, semua kecamatan memiliki Puskesmas, bahkan telah memiliki 2 unit Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah.¹⁹ Pada aspek pelayanan dasar infrastruktur, secara umum jaringan jalan di Kabupaten Bima telah mampu menjangkau keseluruhan wilayah.

¹⁴ Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT), *Proposal Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Bima Timur*, 2016. hlm. 6

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, *Statistik Kabupaten Bima 2020*. hlm. 5

¹⁶ *Ibid*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, hlm. 16.

¹⁷ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 32.

¹⁸ *Ibid*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, hlm. 4.

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Bima Dinas Kesehatan 2019, *Profil Kesehatan Kabupaten Bima*, hlm. 10.

Sedangkan rencana tata ruang wilayah Bima Timur. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dan tata ruang wilayah Kabupaten Bima 2011-2031. Termasuk pula pada pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bima, khusus yang terdapat di Bima Timur, meliputi; *Pertama*, kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi. *Kedua* kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu kawasan ekosistem pulau sangiang, dan Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) gilibanta.

Selanjutnya, pada rencana struktur ruang wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Bima Timur, diantaranya:

- Kecamatan Sape sebagai pusat pengembangan ibukota kabupaten, Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, bisnis, jasa keuangan, jasa skala regional maupun nasional, dan pusat pelayanan umum.
- Sistem jaringan prasarana utama, yang meliputi transportasi darat, yaitu jalan lingkaran Sape-Wera-Ambalawi, dan jalan lingkaran Sape-Lambu-Langgudu. Kemudian transportasi laut, yaitu dengan adanya pelabuhan penyebrangan Sape-Labuan Bajo, dan pelabuhan antar pulau di Langgudu.
- Sistem jaringan lainnya. Diantaranya: sistem jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana air bersih, drainase, pengelolaan air limbah, dan prasarana pengelolaan sampah.

Adapun kebijakan penataan ruang calon daerah persiapan Kabupaten Bima Timur sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perikanan, dan wisata bahari, yang meliputi wilayah Sape, Lambu, Langgudu, Wera, dan Ambalawi.
- Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan pendekatan agrobisnis dan agroindustri.
- Optimalisasi kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan budaya, meliputi Kecamatan Wawo dan Kecamatan Lambitu.
- Tata kelola sentral-sentral pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan, serta pendorong sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi

- Pengembangan pengelolaan lahan yang memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung, dan aspek konservatif.
- Pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan serta lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.
- Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. Meliputi teluk Waworada dan sekitarnya.

2) Pemenuhan Syarat Administratif

Pertama, Keputusan Musdes desa cakupan wilayah. Bima Timur mencakup 7 (Tujuh) wilayah kecamatan, dengan jumlah 82 desa. Sejumlah 72 desa setuju, sedangkan 10 diantaranya belum memberikan persetujuan.²⁰ *Kedua*, persetujuan DPRD Kabupaten Bima, dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan 24/2013. Legitimasi kekuasaan dan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat merupakan hal umum pada dunia pemerintahan.²¹ Pada 2014 Bupati kabupaten induk memberikan persetujuan melalui Keputusan Bupati Bima No. 188.45/495/03.1/2014.

Ketiga, persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari provinsi yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan. Dalam hal ini Gubernur NTB telah memberikan persetujuan yang di tandai dengan adanya surat pernyataan dukungan yang di tandatangani pada tanggal 1 April 2013. Sedangkan di sisi lain, sampai saat ini belum ada keputusan DPRD Provinsi NTB perihal keberadaan Bima Timur.

2. Dasar Pemekaran Kabupaten Bima Timur

Terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor dan landasan fundamental sehingga dilakukannya upaya pemekaran atau pembentukan Kabupaten Bima Timur tersebut, diantaranya:

a. Faktor Geografis

Secara Geografis, dengan posisi Kota Bima yang berada di tengah antara Bima Timur dan Bima barat, menyebabkan 7 (Tujuh) kecamatan Kabupaten Bima di bagian Timur berbatasan langsung dengan Kota Bima, dan sebelas (11) kecamatan lainnya berbatasan langsung di sebelah barat Kota Bima. Maka agenda pembentutan Daerah

²⁰ *Ibid*, Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur, hlm. 67

²¹ Subehan Khalik, Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 3.

Persiapan Kabupaten Bima harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah maupun pusat untuk penataan daerah.

b. Faktor Ekonomi

Secara ekonomi, akan terbuka besar peluang untuk menciptakan dua titik pertumbuhan ekonomi, yaitu di Bima Timur dan Kabupaten Bima sebagai kabupaten induk. Sehingga jika dilakukan pemekaran, maka potensi pertumbuhan ekonomi akan tersebar dan tidak lagi bertumpu hanya ada Kabupaten Bima.

c. Faktor Administratif

Secara administrasi, penetapan ibukota Kabupaten Bima di Bima bagian barat, membuat masyarakat Bima bagian timur kesulitan dalam akses pelayanan publik. Maka pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Bima Timur bisa menjadi jawaban efektifitas pelayanan publik, baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

d. Faktor Politis

Secara politis, pemekaran wilayah akan memberikan otoritas yang lebih luas dalam lingkup wilayah yang lebih sempit, sehingga diharapkan dapat memaksimumkan upaya pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya secara potensial di kedua wilayah tersebut.

e. Faktor Pemerataan Pembangunan

Pemekaran memberikan kesempatan lebih terkonsentrasinya pembangunan pada dua wilayah yang berbeda. Sehingga akan meningkatkan laju pembangunan pada konteks efisiensi dan optimalisasi pembangunan sumber daya. Dengan demikian, diharapkan dapat menanggulangi angka keterbelakangan ekonomi, dan angka pengangguran.

f. Faktor Yuridis

Secara Yuridis, pembentukan Bima Timur tertuang dalam tertuang dalam Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2025. Sehingga upaya pemekaran wilayah dengan pembentukan Kabupaten Bima Timur untuk mendorong percepatan pelaksanaan program penataan daerah pemerintah provinsi.

g. Faktor Sosio Kultural

Secara sosio kultural, merupakan langkah strategis untuk mendorong kemajuan kolektifitas masyarakat dalam merespon perkembangan peradaban dengan adanya penyeteraan pemahaman, kinerja, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi dan aset sumber daya yang dimiliki.

h. Faktor Historis

Secara historis, pemekaran wilayah tidak menjadi jurang pemisah sejarah komunitas masyarakat Bima, namun justru akan menjadi rangkaian sejarah dalam dinamika peradaban masyarakat Bima yang menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis dan optimal, serta tuntutan kemajuan peradaban manusia.

Sebagaimana menurut Amien Rais bahwa negara harus menjadi sarana terwujudnya keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keadilan hukum hingga pada keadilan sosial ekonomi.²²

3. Dampak Pemekaran Kabupaten Bima Timur

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Bima Timur bukan hanya keinginan dan kepentingan sekelompok kecil orang, akan tetapi merupakan tuntutan mayoritas masyarakat dan merupakan bagian dari rencana strategi penataan wilayah oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan Bima Timur sudah memenuhi kurang lebih 90% persyaratan untuk dimekarkan menjadi suatu daerah otonomi baru, sehingga hanya saat ini hanya menunggu upaya-upaya politis untuk mendorong agar pemekaran Bima Timur segera masuk dalam Prolegnas.

Maaruf, Anggota DPRD Kabupaten Bima mengemukakan bahwa:

*“Masyarakat sangat menginginkan pemekaran Kabupaten Bima Timur, karena untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan memang harus mekar, karena kabupaten ini luas. Tinggal bagaimana kinerja panitia pemekaran. Sudah sejauh mana mereka ini melakukan tindak lanjut ke pusat sana, karena keputusan akhir pemekaran wilayah ini tergantung pada pusat sana”.*²³

²² Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 260.

²³ Maaruf Yasin, Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, wawancara, Raba Kota Bima, tanggal 30 September 2020.

Pandangan dari Anggota DPRD Kabupaten Bima juga senada dengan harapan dari Firdaus, selaku salah satu Dewan Pembina/Pengarah Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur:

*“Pertama, pelayanan itu lebih dekat. Kedua percepatan proses pembangunan daerah. Ketika setelah terbentuknya Kabupaten Bima Timur maka akan menjadi daerah otonomi baru yang memiliki dan mengelola anggaran tersendiri untuk membiayai percepatan proses pembangunan daerah”.*²⁴

Sedangkan dalam Islam, sebagaimana menurut Coulson, bahwa ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan, maupun secara horizontal dengan sesama manusia, dan termasuk persoalan politik.²⁵ Sebagaimana menurut Harun Nasution, bahwa al-Qur`an mengandung segala aspek kehidupan.²⁶ Islam memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau bernegara, yang penting demi kemaslahatan umat bukan kepentingan individu atau kelompok.²⁷

Dalam pemekaran daerah, terdapat beberapa dampak positif bagi masyarakat, begitupun dengan dampak yang akan ditimbulkan pada pemekaran Kabupaten Bima Timur sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian Illiyyin Abdillah S.H salah satu pemuda Kecamatan Lambu yang merupakan akademisi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kota Bima mengatakan bahwa:

*“Pembentukan Kabupaten Bima Timur memang suatu keharusan bagi kita. Kita ingin proses manajemen daerah ini tidak hanya dipusatkan di Kecamatan Woha saja, minimal pemerintah daerah punya kantor cabang atau wilayah yang bisa menghandle semua kebutuhan masyarakat yang ada di Bima bagian Timur ini, supaya masyarakat Bima bagian Timur ini tidak menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk mengurus hanya satu surat misalnya”.*²⁸

Disamping itu, pemekaran wilayah juga akan membuka lapangan kerja baru, dengan adanya Daerah Otonomi Baru maka instansi pemerintahan juga akan dibentuk, dan membutuhkan tenaga kerja baru. Artinya, pemekaran Kabupaten Bima Timur dapat pula meminimalisir angka pengangguran di Kabupaten Bima.

²⁴ Firdaus, Dewan Pengarah/Pembina Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur, wawancara, Kecamatan Sape, tanggal 17 September 2020.

²⁵ Nur Taufik, Syari`ah: Antara Hukum dan Moral, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 90.

²⁶ Hadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara: Sebuah Catatan Pengantar, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 157.

²⁷ Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018), hlm. 254.

²⁸ Illiyyin Abdillah, Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bima, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bima, wawancara, Sekretariat IMM Bima, tanggal 24 September 2020.

Upaya Pemekaran Kabupaten Bima Timur walaupun sudah diajukan sejak lama, namun khususnya tokoh agama atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima belum pernah dilibatkan langsung dalam agenda-agenda terkait pemekaran Kabupaten Bima Timur. Namun, dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Bima yang begitu luas, KH. Abdul Haris selaku Ketua MUI Kabupaten Bima mendukung adanya upaya pemekaran wilayah:

*“Wacana ini sudah lama didengar tapi belum pernah didiskusikan. Kami belum bisa memberikan kesimpulan terkait iya atau tidaknya, karena belum melihat alasan masyarakatnya apa, akan tetapi kalau melihat pada kepentingan masyarakat, kalau pelayanannya akan lebih cepat untuk masyarakat kenapa tidak”.*²⁹

Melihat fenomena pemekaran daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah perlu lebih serius untuk menjawab hajat masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah sebagai tuntutan semangat desentralisasi dan penataan daerah yang lebih optimal.

Masalah pemekaran wilayah dalam siyasah syar`iyah tidak diatur secara teoritis. Walaupun demikian, pemekaran wilayah atau perluasan wilayah sudah dilakukan sejak lama. Pada saat Rasulullah saw. masih hidup, telah dilakukan melalui ekspedisi-ekspedisi yang beliau perintahkan. Pada saat Nabi Muhammad wafat, wilayah kekuasaan Madinah sudah mencakupi seluruh Jazirah Arabia.³⁰ Hingga pemerintahan Turki Usmani, berhasil mengembangkan kekuasaannya ke Benua Asia, Eropa, dan Afrika.³¹

Dalam pemerintahan Islam, ulama dan umara dapat memakai *qiyas* dan *ra`y* yang senada dengan nilai-nilai syari`at untuk menjawab segala masalah yang ada, jika tidak diatur dalam *nash*.³² Sejarah dan tujuan perluasan wilayah pemerintahan Islam adalah salah satu referensi untuk menjawab tuntutan pemekaran daerah. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dampaknya, dan menghindari dampak negatifnya lebih diutamakan dari pada mengambil masalahnya, sebagaimana pada qaidah ushuliyah bahwa “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”.

²⁹ Abdurahim Haris, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, wawancara, Sekretariat MUI Kabupaten Bima, 5 Oktober 2020.

³⁰ Linda Firdawaty, Negara Islam pada periode klasik, *Asas*, Volume 7 Nomor 1 (2015), hlm. 71-72.

³¹ M. Arif Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat*, (Skripsi: UIN Radeng Intang, Lampung, 2018), hlm. 19.

³² Usman Jafar, *Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Releksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 355.

Pemekaran Bima Timur dengan adanya persetujuan dari 72 desa cakupan wilayah, persetujuan pemerintah kabupaten induk dan Gubernur, menjadi bukti bahwa Kabupaten Bima Timur adalah hajat besar masyarakat Bima bagian timur, pemerintah daerah Kabupaten Bima, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemekaran Kabupaten Bima Timur akan menyebabkan jangkauan wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mudah memperhatikan perkembangan daerah dari segala aspek, terutama pada aspek peranserta masyarakat terhadap agenda-agenda daerah. Dengan peran serta masyarakat tersebut maka diharapkan segala bentuk kebijakan pemerintah daerah mencerminkan prinsip keadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, Pemekaran Kabupaten Bima Timur mengalami dinamika politik sejak 1990an sampai sekarang, dan belum masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). *Kedua*, pemekaran Kabupaten Bima Timur dilatarbelakangi oleh beberapa alasan rasioanal yang dilihat dari pelbagai aspek, baik secara hukum, politik, ekonomi, sosio kultural, administratif, dan historis. *Ketiga*, masyarakat menilai pemekaran Kabupaten Bima Timur akan membawa dampak positif bagi peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, *Statistik Kabupaten Bima Tahun 2020*.
Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT), *Proposal Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Bima Timur*, 2016.
Pemeritah Kabupaten Bima Dinas Kesehatan 2019, *Profil Kesehatan Kabupaten Bima*.
Syarifin, Pipin dan Jubaedah Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

³³ Jumadi, Paradigma Penyelenggaraan Negara, dan Pembangunan Nasioanal Berwawasan Hukum, *El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 25

Jurnal

- Asmar, Abd. Rais, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (2015).
- Azman, Nasionalisme dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Firdawaty Linda, Negara Islam pada Periode Klasik, *Asas* Volume 7 Nomor 1 (2015).
- Khalik, Subehan, Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Jafar, Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Ploitik), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- , Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Releksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Jumadi, Paradigma Penyelenggaraan Negara, dan Pembangunan Nasioanal Berwawasan Hukum, *El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Mapuna, Hadi Daeng, Islam dan Negara: Sebuah Catatan Pengantar, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Mustafa, Adriana, Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Safriani, Andi, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Salim Munir, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-adat Masyarakat Adat Nusantara, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Supardin, Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Taufik Nur, Syari`ah: Antara Hukum dan Moral, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Umar, Kusnadi and Patawari patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitum*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021).

Skripsi

- Hidayatullah, M. Arif, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekeraan Desa Bagi Masyarakat*, (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Website

- Bimakini.com, Proposal DOB Bima Timur Diserahkan ke Kemendagri. <https://www.bimakini.com/2017/04/proposal-dob-bima-timur-diserahkan-ke-kemendagri/>, diakses tanggal 24 September 2020.
- Bimakini.com. Tujuh Kecamatan Sepakati Bentuk Kabupaten Bima Timur. <https://www.bimakini.com/2013/01/tujuh-kecamatan-sepakati-bentuk-kabupaten-bima-timur/>, diakses tanggal 20 September 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara

- A. Malik, Jasmin, Ketua Komite Pembentukan Kabupatten Bima Timur (KPKBT), *wawancara*, Kecamatan Lambu, tanggal 16 September 2020.
- Abdillah, Illiyyin, Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bima, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bima, *wawancara*, Sekretariat IMM Bima, tanggal 24 September 2020.
- Arifin, Wakil Sekretaris III Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT), Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Sekretaris Desa Kabupaten Bima, *wawancara*, Kecamatan Lambu, tanggal 2 Oktober 2020.
- Firdaus, Dewan Pengarah/Pembina Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur, *wawancara*, Kecamatan Sape, tanggal 17 September 2020.
- Haris, Abdurahim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, *Wawancara*, Sekretariat MUI Kabupaten Bima, 5 Oktober 2020.
- M. Najib, Dewan Pembina/Pengarah Komite Pembentkan Kabupaten Bima Timur (KPKBT), *wawancara*, Kecamatan Sape, tanggal 10 Oktober 2020.
- Yasin, Maaruf, Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, *wawancara*, Raba Kota Bima, tanggal 30 September 2020.